



PENETAPAN

Nomor 444/Pdt.P/2022/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh;

Xxx, Tempat/Tgl Lahir xxx, agama Islam, Pendidikan xxx, Pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxx, sebagai **Pemohon I**;

Xxx, Tempat/Tgl Lahir, xxx, agama Islam, Pendidikan xxx, Pekerjaan tiada, tempat kediaman di xxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register Nomor 444/Pdt.P/2022/PA.Sww Tanggal 01 Desember 2022, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal xxxdi Xxx, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah Pemohon II sekaligus yang bertindak untuk pengucapan ijab adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Djakir Igrisa;
Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah:
Saksi Nikah I : Xxx

Hal 1 dari 9 Pen No 444/Pdt.P/2022/PA.Sww



Saksi Nikah II : Xxx

3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa Xxx;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus xxx, usia xxx, dan Pemohon II berstatus xxx, usia xxx tahun. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxx, umur 5 tahun;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Suwawa agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;
9. Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan Pengurusan Akta Nikah para Pemohon;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Hakim/Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal 2 dari 9 Pen No 444/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (**Xxx**) dan Pemohon II (**Xxx**) yang dilaksanakan pada tanggal xxxdi Xxx adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Xxx**, tempat dan tanggal lahir xxx, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon I bernama Xxx, dan Pemohon II bernama Xxx. Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi dihadirkan untuk memberi keterangan atas peristiwa pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikah. Para Pemohon menikah pada tanggal xxxdi Xxx;
 - Bahwa Wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiriyang sekaligus pengucapan ijab;
 - Bahwa Mahar berupa seperangkat alat shalat;
 - Bahwa saksi nikah Xxx, dan Saksi nikah kedua adalah Xxx;
 - Bahwa Pemohon I berstatus xxx, sedangkan Pemohon II berstatus

Hal 3 dari9 Pen No 444/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadis;

- Bahwa saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berusia xxx tahun, sedangkan Pemohon II berusiaxxx tahun;
 - Bahwa Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah, karena para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan, dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain.
 - Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxx, umur 5 tahun;
 - Bahwa rumah tangga para Pemohon saat ini rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, keduanya masih tetap beragama Islam, serta tidak pernah ada pihak ketiga yang datang mencampuri hubungan rumah tangga para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon ke Pengadilan Agama dalam rangka memohon pengesahan pernikahan para Pemohon disebabkan hingga saat ini para Pemohon tidak memiliki bukti Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab para Pemohon tidak memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
2. **xxx**, tempat dan tanggal lahir xx, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxx di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri. Pemohon I bernama Xxx dan Pemohon II bernama Xxx;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa saksi turut hadir dalam prosesi akad nikah pernikahan para Pemohon. Para Pemohon menikah pada tanggal xxxdi Xxx;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Djakir Igrisa, sekaligus melakukan pengucapan ijab;
 - Bahwa Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa xxx;
 - Bahwa saksi nikah dalam pernikahan para Pemohon adalah Xxx

Hal 4 dari9 Pen No 444/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi nikah pertama, dan saksi kedua adalah Xxx;

- Bahwa saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus xxx, sedangkan Pemohon II berstatus xxx;
- Bahwa Pemohon I berusia xxx tahun, sedangkan Pemohon II berusia xxx tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan keluarga karena nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan, dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxx, umur 5 tahun;
- Bahwa Rumah tangga para Pemohon saat ini rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, keduanya masih tetap beragama Islam, serta tidak pernah ada pihak ketiga yang datang mencampuri hubungan rumah tangga para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ke Pengadilan Agama dalam rangka memohon pengesahan pernikahan para Pemohon disebabkan hingga saat ini para Pemohon tidak memiliki bukti Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab para Pemohon tidak memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Suwawa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak

Hal 5 dari 9 Pen No 444/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena para Pemohon telah menikah namun para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pada tanggal xxxPemohon I menikah dengan Pemohon II, di Xxx dengan wali nikah Pemohon II sekaligus yang bertindak untuk pengucapan ijab adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Djakir Igrisa, Adapun yang menjadi saksi nikah Xxx dan Xxx, dengan mas kawin berupa xxx, namun para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena para Pemohon tidak pernah mengurus kelengkapan administrasi pernikahan, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara para Pemohon pada tanggal xxxdi Xxx dengan wali nikah Pemohon II sekaligus yang bertindak untuk pengucapan ijab adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama xxx.

Hal 6 dari 9 Pen No 444/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi saksi nikah adalah Xxx dan Xxx dengan mas kawin berupa xxx;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Xxx dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri yang tidak mengurus kelengkapan administrasi pernikahan sehingga pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan

Hal 7 dari 9 Pen No 444/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim tersebut diatas, maka Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

البالغة بالنكاح اقرار العاقلة تويقل

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal xxxdi Xxx, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Xxx**) dengan Pemohon II (**Xxx**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2016;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal 8 dari 9 Pen No 444/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada Rabu, tanggal 21 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1444 Hijriah. Oleh **Arini Indika Arifin, S.H., M.H** sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Muslih Tetenaung, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Muslih Tetenaung, S.H.I., M.H

Arini Indika Arifin, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 Pen No 444/Pdt.P/2022/PA.Sww